






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN

Revisi	: Ke-2
Tanggal	: 21 Juni 2016
Dikaji Ulang oleh	: Rapat kerja Fakultas Ilmu Budaya
Dikendalikan oleh	: Unit Jaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya
Disetujui oleh	: Dekan FIB UHO

FAKULTAS ILMU BUDAYA UHO		NOMOR DOKUMEN	Dikendalikan oleh	Disetujui oleh
Revisi Ke-2	Tanggal 21 Juni 2016	46/SOP-2/FIB- UHO/PL/2016	Koordinator UJM.  Laxmi, S. Sos M.A.	Dekan  Dra, Wa Ode Sitti Hafsah, M. Si.

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS ILMU BUDAYA	JENIS DOKUMEN Standar Operasional Prosedur (SOP)	KODE: 046/SOP-2/FIB- UHO/PL/2016
JUDUL SOP Pengajuan Proposal Penelitian			TANGGAL DIKELUARKAN 21 Juni 2016
PIHAK TERKAIT Dekan, Wakil Dekan I, Jurusan/Program Studi, Dosen			REVISI KE-2

A. PENGERTIAN

SOP pengajuan proposal penelitian adalah standar operasional prosedur yang mengatur tentang tatalaksana pemasukan proposal penelitian yang dilaksanakan oleh dosen sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

B. TUJUAN

Standar operasional prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penyempurnaan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP penelitian ini meliputi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan skema yang ada di Universitas Halu Oleo.

D. PENANGGUNG JAWAB

Dekan, Wakil Dekan I

E. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah salah satu tugas dosen yang tercakup dalam tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan epengetahuan teoritis, konseptual, empiris, metodologik, atau model yang memberikan informasi guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung Universitas Halu Oleo menjadi Universitas berbasis penelitian.
2. Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen melalui skema pembiayaan secara mandiri dari dosen/tim peneliti yang bersangkutan.
3. Penelitian sentralisasi adalah skim penelitian kompetitif nasional yang pendanaannya melalui DIPA DIKTI meliputi skim penelitian: Fundamental,

STRANAS, Hibah MP3EI, Hibah Kompetensi (HIKOM), Pudat Unggulan Nasional (PUSNA), kerjasama penelitian Luar Negeri (PKLN) dan RAPID;


4. Penelitian desentralisasi adalah skim penelitian kompetitif di tingkat Universitas yang pendanaannya melalui DIPA UHO meliputi skim Hibah Bersaing, Riset Unggulan Perguruan Tinggi (RUPT), Hibah Doktor, Hibah Pascasarjana.

F. PROSEDUR

1. Dosen melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penyempurnaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Dosen membuat proposal penelitian sesuai ketentuan yang ada pada buku panduan proposal penelitian;
3. Dosen mendiskusikan proposal di group research atau di Kelompok Bidang Ilmu Dosen;
4. Dosen mengajukan proposal di Jurusan/ Prodi. untuk diinventaris di Jurusan /Prodi. dan di paraf oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi
5. dan Wakil Dekan Bidang Akademik;
6. Dosen mengajukan proposal penelitian ke Dekan untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan sebelum diusulkan ke LPPM UHO atau sumber pendanaan lainnya.

G. ALUR/BAGAN ALIR

Bagan alur SOP Pemasukan Proposal Penelitian



proposal ke Dekan untuk mendapatkan persetujuan, setelah di paraf oleh Wakil Dekan Bidang Akademik							penelitian yang sudah ditandatangani oleh Dekan
4. Pengajuan proposal ke LPPM untuk diketahui dan ditandatangani oleh Ketua LPPM						≤ 2 jam	Proposal penelitian yang sudah ditandatangani oleh Ketua LPPM
5. Pelaksanaan penelitian						1 – 10 bulan	Log Book
6. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan akhir						1 hari	Laporan kemajuan/ laporan akhir

```

graph TD
    4[4] --> 5[5]
    5 --> 6_1[6]
    6_1 --> 6_2[6]
    6_2 --> 6_3[6]
  
```

H. DOKUMEN RUJUKAN

1. Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo tahun 2013
2. Peraturan Akademik Fakultas Ilmu budaya Universitas Halu Oleo
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat di perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2016

I. INSTRUKSI KERJA

Tujuan

Memastikan bahwa prosedur pemasukan proposal penelitian berjalan dengan baik

Prosedur

Prosedur pemasukan proposal penelitian di Fakultas Ilmu Budaya UHO adalah sebagai berikut:

1. Diskusi penyusunan proposal penelitian oleh dosen dengan kelompok bidang ilmu;

2. Pengajuan proposal penelitian ke LPPM yang didaftarkan dan diparaf oleh Kajur dan Wakil Dekan bidang Akademik, dan disetujui oleh Dekan;
3. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi meminta 1 (satu) eksemplar proposal penelitian sebagai arsip;
4. Dosen melakukan penelitian;
5. Jurusan beserta tim dari LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
6. Dosen mempresentasikan kemajuan hasil penelitian kepada TIM yang ditunjuk oleh Jurusan/LPPM;
7. Dosen membuat laporan akhir hasil penelitian yang diparaf oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan bidang Akademik dan disetujui oleh Dekan;
8. Dosen menyerahkan 1 eksemplar laporan penelitian ke Jurusan/ Prodi. sebagai arsip;
9. Laporan yang sudah ditandatangani oleh Dekan diserahkan ke LPPM untuk diarsipkan.